

## **SOSIALISASI MAPPAKATENNI GALUNG (GADAI SAWAH) DALAM PERSFEKTIF SYARI'AT DI KELURAHAN FAKKIE' KABUPATEN PINRANG**

**Jasri, Siti Walida Mustamin, Lutfia Arfan**

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam,  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
*jasri@unismuh.ac.id*

### **Abstract**

The practice of mappakatenni galung (paddy pawning) is generally in the form of a verbal agreement between the two parties regarding the area of the rice fields and the amount of pawned money, without mentioning the period of pawning by the community in Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Bright and looks mutually beneficial. The problem with this pawning system is that farmers will find it difficult to return money to the owner of the money because the land is still in the pawn agreement, the rice fields which are the family's main income are cultivated by the owner of the money. The implementation of this pawn also often causes farmers to be forced to sell their land at low prices, because farmers do not have bargaining power to the owner of the money. This encourages farmers to seek loans and results in farmers being out of work, even though the land is the only source of income for the family. The objectives of implementing Pk Mini are: 1) Forming a community to oversee the implementation of mappakatenni galung (paddy pawning) in Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang; 2) Conducting a seminar on socializing the practice of mappakatenni galung (paddy pawning) in accordance with shari'ah principles in Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang; 3) Provide assistance to communities that have been formed in a sustainable manner.

*Keywords: Pawn Paddy Field, Community Groups, Farmers, Mappakatenni Galung, Shari'ah principles.*

### **Abstrak**

Praktik mappakatenni galung (gadai sawah) yang dilakukan umumnya berupa perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya oleh masyarakat di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang dan terlihat saling menguntungkan. Yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal tanah itu adalah satu-satunya penghasil keluarga. Tujuan dari pelaksanaan Pk Mini yaitu: 1) Membentuk komunitas masyarakat untuk mengawal pelaksanaan mappakatenni galung (gadai sawah) di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang; 2) Melaksanakan seminar sosialisasi praktik mappakatenni galung (gadai sawah) yang sesuai prinsip syari'at di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang; 3) Melakukan pendampingan kepada komunitas masyarakat yang telah dibentuk secara berkelanjutan.

*Kata kunci: Gadai Sawah, Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani, Mappakatenni Galung, Prinsip Syari'at*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh. Baik aspek aqidah, akhlak, terlebih dalam aspek syari'at. Diantara aspek syari'at adalah aktivitas mu'amalah. Mu'amalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (Mahmudatus Sa'diyah, 2019), definisi ini sekaligus menempatkan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Salah satu perwujudan sifat sosial manusia ialah saling tolong menolong.

Tolong menolong yang sekaligus saling menguntungkan dalam kegiatan mu'amalah menurut Islam adalah "rahn". Dalam Bahasa Indonesia "rahn" diartikan sebagai gadai. Rahn merupakan akad tabarru' (sukarela) yaitu tolong menolong dan saling membantu sesama manusia dalam kondisi sulit dan bukan merupakan kegiatan mengharapkan keuntungan (Safrizal, 2016). Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 283 yang terjemahnya "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...". *Marhun* (barang jaminan) ini menurut jumhur fuqaha adalah tidak boleh memanfaatkan sekalipun *rahin* (pemberi gadai) mengizinkan, karena hal ini termasuk jenis utang yang dapat menarik manfaat, karena termasuk riba (Hendi Suhendi, 2014). Rasulullah Saw. bersabda: "setiap utang yang menarik manfaat/keuntungan adalah riba".

Dalam pandangan imam Syafi'i akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat tersebut tidak sah (Abdul Hayyie Al-

Kattani, 2011). Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang jaminan itu buka hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka murtahin tidak boleh memanfaatkannya. Apabila barang jaminan dimanfaatkan oleh Murtahin, maka hasil pemanfaatannya itu merupakan riba yang dilarang syara'. Bahkan, menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjamkan (Elimartati, 2012).

Praktik gadai dalam masyarakat awam sering direalisasikan dalam bentuk gadai sawah atau mappakatenni galung dalam bahasa bugis. Praktik gadai ini merupakan fenomena yang sering dan lazim juga dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang. Praktik ini dilakukan karena kondisi terdesak seperti membayar biaya sekolah anak, membeli motor, membiayai pengobatan, biaya/ongkos menjadi Tenaga Kerja di luar negeri, membayar hutang akibat kegagalan usaha dan untuk membuka usaha baru yang lebih berpotensi mendapatkan keuntungan (Muhammad Nur Aropah, 2014). Praktik *mappakatenni galung* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang terlihat saling menguntungkan. Artinya si pemilik sawah dengan cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan sipemilik uang dapat menginvestasikan kelebihan uangnya untuk tujuan yang lebih produktif dan lebih menguntungkan. Akan tetapi proses gadai lahan ini telah berdampak pada ketidakadilan, terutama bagi pemberi gadai. Hal ini terlihat dari hilangnya kesempatan pemilik sawah (*rahin*) untuk memanfaatkan sawahnya, sebelum ia dapat mengembalikan uang

yang dipinjamnya dari pemilik uang (Ihsan Rois et al., 2017).

Implikasi dari kondisi di atas adalah penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan lahan (*marhun*) tersebut dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda bahkan melebihi jumlah uang yang diberikan kepada pemberi gadai (Muaidy Yasin et al., 2018). Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam PkM ini bertujuan untuk 1) Melaksanakan seminar sosialisasi praktik *mappakatenni galung* (gadai sawah) yang sesuai prinsip syari'at di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang; 2) Membentuk komunitas masyarakat untuk mengawal pelaksanaan *mappakatenni galung* (gadai sawah) di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang; 3) Melakukan pendampingan kepada komunitas masyarakat yang telah dibentuk secara berkelanjutan

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap observasi, tahap pelaksanaan seminar sosialisasi gadai sawah sesuai syari'at, tahap pembentukan komunitas masyarakat, dan evaluasi dan pendampingan.

- 1) Observasi dan diskusi awal dengan mitra  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi dan kebutuhan mitra
- 2) Pelaksanaan Seminar Sosialisasi PkM  
Merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan PkM ini. Dalam pelaksanaannya akan ada penyampaian materi untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga dari materi

yang disajikan dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gadai ini dilaksanakan sesuai prinsip syari'at.

- 3) Pembentukan komunitas masyarakat  
Kegiatan pembentukan komunitas ini merupakan kegiatan lanjutan dari workshop. Pembentukan komunitas ini dilakukan untuk memudahkan proses komunikasi dan kontroling dari pelaksanaan kegiatan PkM. Terbentuknya komunitas ini juga diharapkan akan dapat menjadi media konsultasi bagi masyarakat setempat dimasa akan datang terkait pelaksanaan gadai sawah yang sesuai ketentuan syari'at.
- 4) Pendampingan dan tindak lanjut  
Setelah kegiatan workshop selesai akan dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pendampingan kepada komunitas yang telah dibentuk. Kegiatan tindak lanjut ini juga merupakan bagian dari tahap evaluasi pelaksanaan PkM di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dengan kegoatan observasi ke lokasi mitra. Kegiatan observasi merupakan kegiatan awal yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan

gambaran yang lebih jelas tentang kondisi dan kebutuhan mitra. Tindak lanjut dari kegiatan observasi ini adalah pelaksanaan kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Fakkie, Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Seminar Sosialisasi Praktik Gadai Sawah Sesuai Syari'at

Pelaksanaan Seminar Sosialisasi pada kegiatan ini merupakan salah satu bentuk realisasi inti kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Fakkie Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Pada pelaksanaan kegiatan seminar sosialisasi praktik gadai sawah sesuai syari'at dilaksanakan dengan dua metode. Dua metode yang dimaksudkan yaitu 1) pelaksanaan secara luring dan 2) pelaksanaan secara daring. Kedua metode ini dilaksanakan secara bersamaan.

Seminar sosialisasi yang dilaksanakan secara luring di kelurahan Fakkie Kabupaten Pinrang. Peserta pada pelaksanaan kegiatan secara offline ini merupakan mitra PKM yaitu masyarakat Kelurahan Fakkie Kabupaten Pinrang. Sedangkan metode pelaksanaan online dikhususkan kepada peserta yang tidak memungkinkan hadir di kegiatan secara langsung. Adapun peserta yang dalam pelaksanaan kegiatan secara online yaitu mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.



Gambar 4.1 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan secara luring



Gambar 4.2: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan secara daring

Gadai sawah merupakan sistem gadai yang memiliki syarat dan rukun yang sama dengan barang lainnya. Diantara rukun gadai yang wajib ada agar transaksi gadai dikatakan sah yaitu:

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadai) yaitu orang yang telah dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadai
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, ban, atau Lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
- c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang
- d. *Al-Marhun bih* (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya *marhun*.

- e. *Sighat*, *Ijab*, dan *Qabul* yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam transaksi gadai

Transaksi gadai sawah akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Barang telah diseraterimakan kepada pemiliknya
- b. *Rahin* membayar utang atas barang yang digadaikannya tersebut
- c. Dijual dengan perintah hakim atau perintah *rahin*
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun yang tidak melanggar syari'at

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihan *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan (Adrian, 2011). Adapun hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban *murtahin*  
*Hak Pemegang Gadai:*
  - 1) Pemegang gadai boleh menjual *marhun* (barang gadai), apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan hasil penjualan atas *marhun* tersebut akan diambil sebagai pelunasan atas utang *rahin*, sedangkan kelebihan dana setelah utang dibayarkan dikembalikan kepada *rahin*.
  - 2) *Murtahin* berhak mendapatkan dana pengganti atas pemeliharaan barang yang digadaikan
  - 3) *Murtahin* berhak menahan *marhun bih* selama proses gadai masih berlangsung

*Kewajiban pemegang gadai:*

- 1) *Murtahin* bertanggungjawab atas kemerosotan nilai barang yang digadaikan apabila hal tersebut terjadi atas kelalaian *murtahin*.
- 2) *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* untuk kepentingannya sendiri
- 3) *Murtahin* berkewajiban memberitahu *rahin* apabila barang yang digadaikan akan dilelang

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

*Hak Pemberi Gadai (rahin)*

- 1) *Rahin* berhak mendapatkan kembali *marhun* setelah *rahin* melunasi *marhun bih*
- 2) *Rahin* berhak menuntut atas kerusakan dan hilangnya *marhun* apabila hal tersebut terjadi karena kelalaian *murtahin*
- 3) *Rahin* berhak mendapatkan sisa atas penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan atas *marhun* dan biaya-biaya lainnya
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* terbukti dengan jelas menyalahgunakan *marhun*.

*Kewajiban Pemberi Gadai (rahin)*

- 1) *Rahin* berkewajiban mengembalikan atau melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan

beserta biaya-biaya lainnya yang telah ditentukan oleh *murtahin* atas dasar yang jelas

- 2) *Rahin* berkewajiban merelakan *marhun* dilelang oleh *murtahin* apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak memiliki kemampuan untuk melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan di atas dua akan transaksi (Sudarsono, 2018):

- a. Akad *rahn* yaitu aan yang menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil Kembali seluruh atau Sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bahwa apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu yang telah ditentukan maka *murtahin* boleh menjual barang miliknya yang menjadi jaminan utang atas barang tersebut.
- b. Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian menyewaan tempat penyimpanan barang bergerak tersebut.

Praktik gadai sawah dapat dilaksanakan dengan beberapa akad yang sesuai dengan prinsip syari'at, beberapa akad yang dapat digunakan sebagai berikut:

#### a. Akad *Murabahah*

Akad ini dapat digunakan petani dalam praktik *mappakatenni galung* (gadai sawa) saat petani membutuhkan dana cepat untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Misalnya biaya kuliah anak, beli kendaraan, kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Dalam kasus ini, *murtahin* akan membayarkan atau membelikan barang yang dibutuhkan oleh *rahin*. Saat jatuh tempo *rahin* akan melunasi *marhin bih* ditambah dengan biaya tambahan yang disepakati pada saat akad dilakukan. *Murtahin* dalam kasus ini tidak menerima barang dalam bentuk fisik atau tidak menerima sawah untuk dikelola, tetapi yang diterima oleh *murtahin* adalah sertifikat tanah atas sawah yang dijadikan jaminan pada saat akad berlangsung.

Akad ini membolehkan *rahin* tetap mengelolah lahannya yaitu sawah sehingga sumber penghasilan *rahin* tidak hilang. Dengan demikian, *rahin* tetap memperoleh penghasilan untuk melunasi utangnya secara berangsur hingga lunas ditambah dengan margin yang telah disepakati.

#### b. Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah akad kerjasama antar pemilik lahan dengan penggarap. Akad ini dapat diterapkan dalam *mappakatenni galung* (gadai sawah). Pemilik lahan dan penggarap adalah pasangan yang saling kerjasama untuk menjalankan usaha, sehingga keduanya terikat dalam satu perjanjian usaha. Dengan bentuk pengolahan lahan yang dilakukan dengan sistem ini akan

meminimalkan pelanggaran syar'I atas hal orang lain serta terdapat unsur-unsur tolong-menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan dengan penggarap.

Realisasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam gadai sawah dapat dilakukan apabila *rahin* menggadaikan sawahnya untuk keperluan tambahan modal usaha yang dijalankan oleh *murtahin*. Dalam kasus ini, *murtahin* hanya menerima sertifikat sebagai jaminan apabila sewaktu-waktu *rahin* tidak mampu menebus *marhin bih*, maka *murtahin* boleh menjual jaminan tersebut untuk menutupi pinjaman *rahin*.

Dalam akad kerjasama ini, *rahin* tetap bisa menggarap sawah yang dimilikinya, dengan demikian *rahin* tidak kehilangan sumber pencariannya dan mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya untuk mendapatkan *income* agar bisa melunasi utangnya ke *murtahin* secara berangsur sesuai dengan kesepakatan saat akad.

### c. Akad *Qardhul Hasan*

*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemebri hutang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, Ketika ia telah mampu membayarnya (Sukma et al., 2019). Akad *qardh* adalah akad yang memberikan pinjaman tanpa mempersyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jatuh tempo.

*Aqad qardhul hasan* dapat diterapkan dalam praktik *mappakatenni galung* (gadai sawah) apabila *rahin* membutuhkan sejumlah dana untuk keperluan yang sifatnya konumtif seperti biaya pengobatan, membayar biaya sekolah anak, dan untuk kebutuhan primer. *Murtahin* akan memperoleh sertifikat tanah atau sawah dari *rahin* sebagai jaminan atas *marhun*

*bih*, sedangkan *rahin* mendapatkan sejumlah uang untuk kebutuhannya. Dalam akad ini, *rahin* tetap mengelolah sawah yang dimilikinya, sehingga sumber pencaharian *rahin* tidak hilang sebagaimana praktik *mappakatenni galung* yang banyak terjadi dalam masyarakat.

## 2. Pembentukan Komunitas Masyarakat

Kegiatan pembentukan komunitas ini merupakan kegiatan lanjutan dari workshop. Pembentukan komunitas ini dilakukan untuk memudahkan proses komunikasi dan *controlling* dari pelaksanaan kegiatan PkM. Terbentuknya komunitas ini juga diharapkan akan dapat menjadi media konsultasi bagi masyarakat setempat dimasa akan datang terkait pelaksanaan gadai sawah yang sesuai ketentuan syari'at.

Pembentukan komunitas sebagai media control pelaksanaan praktik gadai sawah didasarkan atas kelompok tani yang ada di Kelurahan Fakkie Kabupaten Pinrang. Kelompok tani di kelurahan Fakkie terdiri atas 4 kelompok tani, diana setiap kelompok tani yang sudah dibentuk tersebut akan menjadi tempat konsultasi dan sebagai komunitas yang secara sukarela menajdi media control atas pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan prinsip syari'at.



Gambar 4.3: Dokumentasi setelah pelaksanaan kegiatan PkM di Kelurahan Fakkie

### 3. Pendampingan dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan workshop selesai akan dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pendampingan kepada komunitas yang telah dibentuk. Kegiatan tindak lanjut ini juga merupakan bagian dari tahap evaluasi pelaksanaan PkM di di Kel. Fakkie Kec. Tiroang Kab. Pinrang

### SIMPULAN

Praktik *mappakatenni galung* (gadai sawah) di kelurahan fakie, kabupaten pinrang dilaksanakan dengan beberapa model: 1) Rahin menggadaikan sawahnya kepada murtahin, dan murtahin dapat dengan bebas memanfaatkan marhun tersebut; 2) Saat jatuh tempo mappakatenni galung dan *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, maka dapat dipindahtangankan ke pihak ketiga dengan harga atas *marhun* yang lebih tinggi. Dalam kasus ini pihak ketiga sebagai *murtahin* dan juga sebagai penggarap atas *marhun*.

Sebagai solusi alternatif atas praktik mappakatenni galung (gadai sawah) agar tetap berjalan dan tidak melanggar syari'at maka mappakatenni galung dapat dilakukan dengan akad: 1) Akad *murabahah*; 2) Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*; dan 3) Akad *Qardhul Hasan*

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar (LP3M Unismuh Makassar) atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan salah satu kewajiban kami dalam pelaksanaan caturdarma perguruan tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie Al-Kattani. (2011). *Terjemah Al-Fiqhul Islam Wa adillatuhu* (Vol. 9). Gema Insani.
- Adrian, S. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*. UII Press.
- Elimartati. (2012). Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa': Tinjauan Furuq Fiqiyah. *Innovatio*, 11(2), 329–330.
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah* (9th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ihsan Rois, Moh. Huzaini, & Satarudin. (2017). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 15–20.  
<https://doi.org/10.29303/ekonobi.s.v3i1.2>
- Mahmudatus Sa'diyah. (2019). *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Muaidy Yasin, Moh. Huzaini, & Akhmad Jufri. (2018). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 58–66.  
<https://doi.org/10.29303/ekonobi.s.v4i1.16>
- Muhammad Nur Aropah. (2014). *Prinsip Keadilan dalam "Sandak "(gadai lahan) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Lombok Timur*.

Universitas Mataram.

- Safrizal, S. (2016). Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 231. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.544>
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia FE UII.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>